

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA (KWARCAB)
LOMBOK BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA TAHAPAN DAN NON TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 001.1/HM.02.00/KNB-03/01/2026
NOMOR : 02/23.01/II/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

RIZAL UMAMI	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini, atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Gerung selanjutnya disebut pihak pertama
DRS. M. HENDRAYADI	Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat dalam hal ini atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat - NTB yang selanjutnya di sebut pihak kedua

Dengan ini menerangkan bahwa kedua 'belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam menguatkan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Barat Bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat dengan dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumn;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : B-376/PM.04/K1/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Saka Adhyasta Pemilu.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat
3. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat;
4. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan;
5. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka;
6. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.

BAB II TUJUAN PASAL 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Masa Tahapan dan Masa Non Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Barat;
2. Memperkuat pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menciptakan Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia;
4. Menjadi Sekolah Demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan di Masa Tahapan dan Masa Non Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Barat;
5. Memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

1. Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Tahapan dan Non Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Memperkuat Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Tahapan dan Non Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Barat;
3. Meningkatkan Literasi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Meningkatkan Kapasitas, Peran, dan Keterlibatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat dalam Pendidikan Demokrasi, Kepemimpinan, serta Pembinaan Karakter Anggota Pramuka Melalui Kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Melibatkan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Lombok Barat dalam Agenda Pelatihan dan Program Pengawasan Partisipatif;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Barat
3. Memperkuat Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Tahapan dan Non Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Barat
4. Berkurangnya Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani Bersama pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu selama tahapan dan non tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan dapat diperpanjang dan/atau di ubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak

lainnya tiga puluh hari (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

1. Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat



Pihak Kedua
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
(KWARCAB) Lombok Barat

